

**CEKLIST BERKAS PERMOHONAN PERIZINAN**
**Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi kurang dari 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)**
**Data Pemohon**

**Nama Pemohon** : \_\_\_\_\_  
**Alamat Pemohon** : \_\_\_\_\_  
**No. Telp/HP** : \_\_\_\_\_  
**Alamat Email** : \_\_\_\_\_

NO	PERSYARATAN	✓/✗	KETERANGAN
<b>A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF</b>			
1.	Surat permohonan bermeterai dan berkas lampirannya dalam rangkap 2 (dua) rangkap yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung C.q. Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;		
2.	Pernyataan Pelaku Usaha untuk melengkapi: a. Izin Lokasi; b. Izin Lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL; dan/atau c. Izin Mendirikan Bangunan;		
3.	Pernyataan Komitmen merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha (IMB);		
4.	Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya, yang telah disahkan oleh pejabat berwenang (khusus PT oleh Kementerian Hukum dan HAM) atau fotokopi KTP untuk pemohon perorangan;		
5.	Nomor Induk Berusaha (NIB);		
6.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);		
7.	Untuk IPHH berlokasi pada areal Pengelola Hutan atau yang menggunakan bahan baku seluruhnya bersumber dari Hutan Hak/Hutan Rakyat hasil budidaya, persyaratan komitmen berupa Izin Lingkungan diganti dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);		
8.	Laporan kelayakan investasi pembangunan Industrinya;		
9.	Surat Kuasa jika permohonan diwakilkan, melampirkan fotokopi KTP pemberi dan penerima Kuasa.		
<b>B. PERSYARATAN TEKNIS</b>			
1.	Dokumen proposal teknis kegiatan usaha IPHH yang telah memperoleh persetujuan Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala KPH atau Kepala CDK sesuai dengan kewenangannya;		
2.	Dokumen proposal teknis kegiatan usaha IPHHK sebelum disampaikan kepada Lembaga OSS terlebih dahulu disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi, untuk: a) IPHHK Kapasitas Produksi sampai dengan kurang dari 10.000 (enam ribu) meter kubik per tahun; b) IPHHBK; dan c) IPHHBK di dalam areal IUPHHBK;		
3.	Kepala UPTD KPH dalam hal Kepala Dinas Provinsi melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan dokumen proposal teknis kegiatan usaha IPHH untuk IPHHK Kapasitas Produksi kurang dari 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun untuk jenis industri bioenergi ragam produk arang kayu dan IPHHBK skala kecil dan menengah yang berlokasi di dalam areal pengelola hutan;		
4.	Kepala UPTD KPH dalam hal Kepala Dinas Provinsi melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan dokumen proposal teknis kegiatan usaha IPHH untuk IPHHK penggergajian kayu Kapasitas Produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun dan IPHHBK skala kecil dan menengah;		
5.	Kepala Dinas Provinsi setelah menerima Dokumen Proposal Teknis, melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja, berdasarkan hasil pemeriksaan apabila tidak terdapat perbaikan, Kepala Dinas Provinsi sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan dokumen proposal teknis;		
6.	Berdasarkan hasil pemeriksaan apabila terdapat perbaikan, Kepala Dinas Provinsi menyampaikan hasil pemeriksaan dimaksud kepada pelaku usaha, pelaku usaha wajib melakukan perbaikan dokumen proposal teknis dan menyampaikannya kembali kepada Kepala Dinas Provinsi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya hasil pemeriksaan, berdasarkan perbaikan yang disampaikan Pelaku Usaha Kepala Dinas Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja memberikan persetujuan dokumen proposal teknis, dalam hal pemohon tidak melakukan perbaikan proposal teknis sampai dengan batas waktu yang ditentukan Kepala Dinas Provinsi menerbitkan surat penolakan;		
7.	Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila memenuhi kelengkapan persyaratan Komitmen dan persyaratan teknis;		
8.	Berdasarkan hasil pengawasan, paling lama 1 (satu) hari kerja Kepala Dinas Provinsi melaporkan hasil pengawasan kepada Gubernur, Gubernur paling lama 1 (satu) hari kerja, menyampaikan hasil pengawasan kepada Lembaga OSS dalam bentuk Dokumen Elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi, berdasarkan Notifikasi, Lembaga OSS menerbitkan IUIPHH atau menolak permohonan;		

**Kelengkapan Berkas:**

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis (Back Office) : Survey / Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPTSP			
6	Petugas Penomoran dan Penyerahan Izin (Front Office)			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Target Penyelesaian
..... Hari Kerja	Rp 0,-	14 HK

**Catatan**

---

---

---

- \*Ket :**
- 1) Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur;
  - 2) Mohon member alasan jika penyelesaian izin melebihi standar waktu yang ditentukan.